



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111

Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/165/PAUD-KB/DPM-PTSP/X/2022

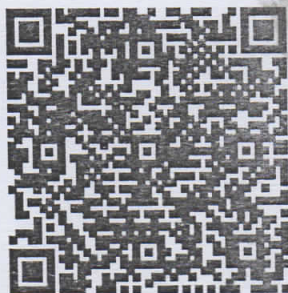
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Nomor : 292/Reko.Teknis/IX/2022 ; Tanggal : 28 September 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD : KB AL HUDA MAKASSAR
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : JL. KEMULIAAN BANGKALA PERUMAHAN BTP BLOK D NO.115
LRG.10
KEL : BUNTUSU / KEC : TAMALANREA
Nama Lembaga : YAYASAN AR RAHMAH LIL ISLAM
Nama Kepala Sekolah : NUR APNI OKTAFIAH, S.I.Kom.
No. Telp / No. Hp : 082346939082
NO. N P S N : -
Berlaku Hingga : 10 Oktober 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

Pih. KEPALA DINAS;

Dra.A.INDRAWATY BR.M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19710712 199202 2 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;